

**OPERATOR – SIDALIH – PENETAPAN
2026**

Kpt 22 Tahun 2026, 4 HLM.

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2026**

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi Sidalih.
 - Dasar Hukum Keputusan ini Adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 tahun 2025.
 - Keputusan ini menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Februari 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.